

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG PENCURIAN

A. Pengertian Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Menurut bahasa kata *sariqoh* berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama-ulama Hanafi, pencuri itu ada dua macam. Pertama: pencuri harta, perorangan yang dinamakan pencuri kecil (*sirqotu sughro*), kedua: pencurian harta kepunyaan umum yang dinamakan pencurian besar (*sirqotu kubro*)¹.

Ketentuan mengenai delik pencurian ditetapkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:



Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”².

Imam Ibnu Rusydi merumuskan pencurian ini dengan: “mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya”. Syarbin Khotib merumuskannya dengan “mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar

¹ Marsuni, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 1991, hlm. 94.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Dep. Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985, hlm. 165.

seperempat dinar, dilakukan oleh orang mukallaf, dari tempat simpanan”.

Dalam rumusan di atas ini ada 3 unsur penting yaitu:

1. Unsur sembunyi-sembunyi. Jadi tidak dihad kalau menggelapkan atau merampas.
2. Unsur kadar seperempat dinar. Jadi tidak dihad kalau kurang dari seperempat dinar.
3. Unsur tempat simpanan. Jadi tidak dihaad kalau barang itu tidak tersimpan.³

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir sudah adalah sebagai berikut:

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

Artinya: “pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.⁴

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut:

أَمَّا السَّرِيفَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَالَابَةِ

Artinya: “adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”.⁵

³ Marsuni, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, op., cit., hlm. 94.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,81

⁵ *Ibid.* hlm. 81

Perbedaan antara pencuri kecil (ringan) dengan pencuri besar (berat) adalah bahwa dalam pencurian kecil, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencuri besar, pengambilan tersebut terang-terangan dan dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencuri besar ini disebut jarimah hirabah atau perampokan. Dimasukkannya perampokan kedalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.⁶

Muhammad Abu Syahdah juga mengemukakan pendapatnya mengenai pencurian:

السَّرِقَةُ سُرْعًا، هِيَ أَخْذُ الْمُكَلَّفِ - أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ - مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً إِذَا بَلَغَ نَصَابًا، مِنْ حِرْزٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُودِ

Artinya: "pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seseorang mukalaf - yang baligh dan berakal - terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishob (batas minimal), dari tempat penyimpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut."⁷

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 82.

⁷ *Ibid.* hlm. 82

Pada tahun 632 M Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah perpisahannya ketika “haji al-wada” yaitu haji terakhir, di padang arafah. Nabi Muhammad SAW bersabda: “hidupmu dan hartamu diharamkan atas satu sama lainnya sampai kalian menemukan tuhanmu pada hari kebangkitan”. Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta. Al-qur’an menjelaskan: “dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S 2:188). Sariqah atau pencuri juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Seseorang pencuri laki-laki ataupun perempuan.⁸

B. Hukuman pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Al-qur’an telah menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan pencurian, yaitu surat Al-Maidah ayat 38. Asbab An-Nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah riwayat tentang suatu peristiwa pencurian pada masa Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya di rumah seseorang karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu yang punya mengadakan masalah ini kepada nabi Muhammad SAW tentang barangnya yang hilang serta mencurigai

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cet I, 1992, hlm. 62.

tetangganya yang ternyata benar. Nabi Muhammad SAW tidak menyukai hal ini bahwa dia mencurigai seseorang tetangganya yang muslim melakukan pencurian. Namun ketika benar-benar terbukti bahwa karung tersebut dicuri oleh tetangganya, maka dia lari ke semak belukar dan mati. Ayat Al-Qur'an tersebut di atas diturunkan setelah peristiwa ini terjadi.⁹

Hukuman karena melakukan pencurian pada masa Nabi Allah yang terdahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW, sangat mengerikan. Selama masa Nabi Isa A.S. setiap orang yang kedapatan berdosa melakukan pencurian dan terbukti adanya, hukumannya disalib (kitab injil, matius 18:8). Perintah bible atas hukuman ini diringkaskan dalam pernyataan berikut: "jika tangan atas kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk kedalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke api kekal".¹⁰

C. Pencurian di Kalangan Keluarga Menurut Hukum Pidana Islam

Syari'at menetapkan pandangan yang realis dalam menghukum seseorang pelanggar. Tujuan dari hukum tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian di masyarakat. Menarik untuk dicatat bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 ini, pencuri laki-laki disebutkan sebelum pencuri

⁹ *Ibid*, hlm.63.

¹⁰ *Ibid*, hlm 63.

perempuan, sedangkan dalam ayat yang berhubungan dengan pelanggaran seksual (surat An-Nur ayat 2), yang tersebut pertama adalah perempuan. Boleh jadi hal itu berarti bahwa dalam pelanggaran pencurian, biasanya kaum laki-laki yang berprakarsa agar menjadi kaya lebih cepat. Sebenarnya, pada masa kini, kaum perempuan pun tidak ketinggalan dalam hal ini dan hampir berperan penuh dalam semua tindak kejahatan lainnya.¹¹

Dalam masa sekarang banyak kasus-kasus yang tersangkanya adalah seorang perempuan, bisa dilihat dalam surat kabar atau pun televisi. Menerangkan bahwa, sekarang banyak perempuan yang melakukan tindak pidana pencurian, aborsi, pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya. Itu semua dikarenakan faktor ekonomi yang menghimpit. Jadi, di era sekarang ini sebagai prakarsa dalam melakukan tindak kejahatan tidak hanya laki-laki saja perempuanpun berperan aktif dalam masalah ini.

Islam ingin membangun ummah yang sehat. Dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat, maka pencuri dianggap sebagai suatu kejahatan dan dosa yang besar, dalam sebuah hadits

Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ
يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَعُ يَدُهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka (hukumannya)

¹¹ *Ibid*, hlm. 64.

dipotong tangannya, dan yang mencuri tali maka (hukumannya juga) dipotong tangannya.”¹²

Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa pencuri laki-laki atau perempuan hukumannya adalah potong tangan. Dalam pembahasan ini tentang pencurian dikalangan keluarga, dalam hukum Islam tidak diterangkan tentang pengertian dan hukuman pencurian di kalangan keluarga.

Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amru Ibnu Ash Radhiyallahu'anhu Ma, bahwa Rasulullah SAW di datangi seseorang laki-laki, lalu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَحُ مَالِي. قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِي وَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: *“Wahai Rasulullah, saya mempunyai harta dan anak. Sedangkan ayahku membutuhkan hartaku itu.” Lalu Nabi Muhammad SAW berkata: “Anda dan harta anda milik ayah anda, sesungguhnya anak anda adalah termasuk hasil usaha anda yang terbaik, maka dari itu makanlah dari penghasilan anak-anak anda.”*

Jika orang tua mengambil harta anak maka tidak boleh bagi anak untuk menuntut orang tuanya agar mengembalikannya. Dan jika ternyata orang tuanya mengembalikan hartanya maka Alhamdulillah, namun jika orang tuanya tidak mengembalikan harta tersebut, maka itulah hak orang tuanya.

Hadits riwayat Abu Daud

¹² H.R. Bukhari dan Muslim

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:”dari Aisyah dari nabi Muhammad SAW bersabda: anak seseorang itu termasuk jerih payah orang tua tersebut bahkan termasuk jerih payahnya yang paling bernilai, maka makanlah sebagian harta anak.”¹³

Menurut mayoritas ‘Ulama, bahwa orang tua yang mencuri harta anaknya atau sebaliknya tidaklah divonis dengan sanksi potong tangan, sebagaimana keterangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, yaitu, sesungguhnya tindak pidana pencurian yang demikian (harta yang syubhat) bukanlah pencurian yang sempurna, karena itu tidak dituntut oleh sanksi yang sempurna pula, Dan tidak dipotong tangan, orang tua yang mencuri harta anaknya (terus keturunan ke bawah), karena harta syubhat dalam pemilikannya, begitu pula tidak dipotong tangan orang tua yang mencuri harta anaknya (terus keterusan ke atas), karena ada izin masuk rumah (*hirz*). Ringkasnya tidak dipotong tangan pada harta syubhat dalam kepemilikannya, sanksi had dalam syubhat inilah mazhab Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Istri yang mencuri harta suaminya atau sebaliknya, menurut Jumhur Ulama tidak dipotong tangannya, karena:

1. Ada *Syubhat* dalam harta.
2. Adanya *Ikhtilat* (pencampuran) dalam harta.

¹³ Aris muslim, *Artikel Tentang Pencurian Anak*, Dalam Pengusaha Muslim, Bandung, 9 Mei 2009

3. Dari ulama' Al-Mazahib at Arba'ah dapat dipahami *hirz* merupakan salah satu syarat bagi harta yang dicuri, untuk dijatuhkan potong tangan bagi pencurinya. Dan *hirz* gugur kedudukannya sebagai *hirz* bila ada izin yang masuk dari pemiliknya. Tidak dipotong tangan terhadap orang yang mencuri dalam lingkup keluarga, karena bila hukuman potong tangan dilaksanakan, maka akan timbul putusnya hubungan silaturahmi dan hal ini dilarang oleh syari'at.¹⁴

Menurut Abu Hanifah, tidak wajib dikenakan hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut imam syafi'I dan imam Ahmad seorang ayah tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai kebawah. Demikian pula sebaliknya anak tidak dapat dikenai sanksi hukuman potongan tangan, karena mencuri harta ayahnya., kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut imam abu hanifah, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri.¹⁵

Menurut mazhab Hanafi, hukuman potong tangan tidak berlaku dalam pencurian harta keluarga yang masih mahram karena biasanya, sebagian dari mereka boleh memasuki wilayah yang lain tanpa izin. Artinya, secara tersirat, pencuri sudah diberi izin untuk memasuki tempat penyimpanan sehingga pencurian dianggap

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Ciputat: Pen. Logos, Cet. I, 1997, hlm. 125.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008, Hal. 294.

terjadi bukan di tempat penyimpanan. Terlebih, hukuman potong tangan karena pencuri biasa mengakibatkan putusnya persaudaraan, suatu hal yang diharamkan, sedangkan kaidah menetapkan bahwa sesuatu yang bias membawa kepada keharaman itu hukumnya adalah haram.¹⁶

Orang yang mencuri harta dari keluarga yang bukan mahramnya harus dijatuhi hukuman potong tangan karena ia tidak boleh memasuki wilayah lain tanpa izin.

Pencurian yang dilakukan terhadap mahram yang bukan keluarga kandung, seperti terhadap ibu susuan atau saudara perempuan susuan, mengundang perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah dan Muhammad mewajibkan hukuman potong tangan. Akan tetapi, Abu Yusuf tidak menetapkan hukuman potong tangan dalam pencurian yang dilakukan terhadap ibu susuan, selain terhadap ibu susuan, ia mewajibkan hukuman potong tangan. Alasannya, semua orang boleh memasuki rumah ibu yang menyusuinya tanpa izin. Dengan demikian, ada izin masuk secara tersirat.¹⁷

Orang yang mencuri harta istri ayahnya, suami ibunya, istri anak laki-lakinya, anak istrinya atau ibunya, tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Syaratnya, rumah terjadinya pencurian adalah rumah ayah, ibu, anak, atau istri si pencuri. Dengan

¹⁶ Tim Tsalisah, *op. cit.*, hlm. 133.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 133.

demikian, ia memiliki izin untuk memasuki rumah mereka sehingga gugurlah status rumah tersebut sebagai tempat penyimpanan.

Demikianlah hukum mencuri harta keluarga menurut mazhab Hanafi. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang tua, baik sebagai ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, maupun nenek, baik dari pihak ibu maupun ayah, tidak dijatuhi hukuman potong tangan atas pencurian harta anaknya sampai keturunan ke bawah.

Aisyah Radliyallahuanha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “anak seseorang itu dari hasil usahanya, (bahkan) dari sebaik-baik usahanya, maka bolehlah kamu memakan dari harta-harta mereka.”¹⁸

Dari keterangan dua hadits di atas, sudah jelas bahwa di dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan mengenai tindak pencurian di kalangan keluarga yang dilakukan seorang suami, istri, anak, kakek, nenek, ataupun garis keturunan ke bawah atau ke samping.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 134.